а	r e	а	SI	t a	n	les

VTQM9DHE

ENTERIAN KEUANGAN RI
TORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN

FURWILLIR BPB5								

KEMENTERIAN KEUANGAN RI		PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23 H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 1 9 H.4 PPh Final						
								DIREKTORAT JENDERAL
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK Y	YANG DIPOT	TONG/DIPUNGUT						
A.1 NPWP : 0 9	6 3 7							
A.2 NIK :								
A.3 Nama : JOHAN	J							
B. PAJAK PENGHASILAN YAI	NG DIPOTON	NG/DIPUNGUT						
Masa Pajak (mm-yyyy) Kode Ob	ojek Pajak	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP) Dasar Pengenaan Pajak (Rp) Dikenakan Tarif Lebih Tarif (%) Tarif (%) Dipungut/DTP (Rp)						
B.1 I	3.2	B.3 B.4 B.5 B.6						
5-2022 24-1	100-02	25.602.500,00 2 512.050,00						
Keterangan Kode Objek Pajak :	Sewa	a dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta Kecuali Sewa Tanah dan/atau Bangunan						
B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokur		men J-2022-05-03						
N	lama Dokume	en Invoice Tanggal 3 1 dd 0 5 mm 2 0 2 2 уууу						
B.8 Dokumen Referensi untuk F	aktur Pajak, a	apabila ada :						
Nomor Faktur Pajak :		Tanggal dd mm Уууу						
B.9 PPh dibebankan bere Nomor :	dasarkan Sura	at Keterangan Bebas (SKB). Tanggal dd mm yyyy						
B.10 PPh yang ditanggun	g oleh Pemeri	intah (DTP) berdasarkan :						
B.11 PPh dalam hal transa	aksi menagun	nakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :						
	33	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
B.12 PPh yang dipotong/o	dipungut yang	g diberikan fasilitas PPh berdasarkan:						
C. IDENTITAS PEMOTONG/PE	MUNGUT							
C.1 NPWP	: [4 1 5 7 8 2 1 7 6 0 4 4 0 0 0						
		UTAMA JAYA KRANINDO						
C.3 Tanggal	: [3 1 dd 0 5 mm 2 0 2 2 yyyy						
C.4 Nama Penandatangan	: .	JOHAN						
C.5 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tanda elektornik								
COLUMN SERVICES	,	Apabila terdapat kesalahan/pembatalan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan						
	ı T	pemotongan/pemungutan PPh atau pembayaran, atas kelebihan tersebut akan diajukan: Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh						
	L							
33566688866		V Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh						

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.